


# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1. 1. Latar Belakang


Penerimaan suatu negara sangat diperlukan untuk membiayai dan melaksanakan setiap program kerja yang telah disusun pemerintah, sedangkan sumber-sumber penerimaan negara berasal dari berbagai macam sektor, dimana seluruh hasil pendapatan tersebut hendak digunakan untuk membiayai pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Adapun beberapa sektor penerimaan negara dapat berasal dari penerimaan pajak negara maupun penerimaan bukan pajak.



( Sumber : APBN 2020 – Kementrian Keuangan RI)

Gambar 1.1 Jumlah Anggaran Penerimaan Belanja Negara (APBN)

Dari gambar 1.1 Anggaran Penerimaan Belanja Negara (APBN) diatas yang memberikan kontribusi terbesar yaitu dari sektor perpajakan sebesar 83,54 persen dibandingkan dengan sektor lainnya yang dikatakan masih sangat rendah. Oleh sebab itu penerimaan perpajakan harus terus dipertahankan bahkan ditingkatkan untuk mencapai hasil yang lebih maksimal sesuai dengan angka yang telah ditargetkan sebelumnya. Namun berdasarkan prosentase realisasi penerimaan pajak dari yang telah ditargetkan setiap tahunnya belum mencapai target yang telah diperhitungkan oleh pemerintah . hal ini dapat dibuktikan pada gambar 1.2



( Sumber : [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id) 2019)

Dari gambar diatas menunjukkan bahwa penerimaan pajak masih dibawah target, dari <https://tirto.id/penerimaan-pajak-september-2020-turun-169-persen-f58W> di akses 19 November 2020 pada tahun 2020 penerimaan pajak semakin lesu turun drastis sebesar 16,9 Persen dan dipastikan sampai akhir tahun tidak akan mencapai target, semakin menyusutnya rasio pajak Indonesia saat ini dipicu oleh perkembangan pandemi Covid 19. Dari <https://www.msn.com/id-id/berita/nasional/penerimaan-pajak-lesu-apa-dampaknya-ke-apbn/ar-BB19e39K> di akses 19 November 2020 kepala ekonom CORE Piter Abdullah mengatakan, karena pandemi aktivitas ekonomi terbatas bahkan terhenti, sehingga dunia usaha merugi. Hal ini berimbas terhadap potensi pajak pertambahan nilai (PPN) maupun pajak penghasilan (PPh) yang pasti menurun tajam. Untuk membantu wajib pajak pemerintah menerbitkan kebijakan keringanan dan insentif pajak ditengah pandemi. Meskipun pemerintah memberikan keringanan, hal tersebut bukan dijadikan suatu alasan oleh wajib pajak untuk tidak patuh terhadap pembayaran pajak. oleh sebab itu, dibutuhkan perilaku wajib pajak yang patuh terhadap pembayaran pajak. Kepatuhan wajib pajak adalah kesediaan dari wajib pajak untuk mentaati seluruh peraturan perpajakan yang diterapkan pemerintah (Wicaksono,dkk. 2018).

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak antara lain sikap, hukuman/ sanksi, pendapatan, pengetahuan, jenis kelamin dan usia wajib pajak, korupsi, tingkat pajak marjinal yang tinggi, kurangnya ketersediaan sistem informasi dan akuntansi, sektor informal yang besar, sistem peraturan yang lemah, ambiguitas dalam undang-undang perpajakan, adanya budaya yang tidak patuh, dan ketidakefektifan administrasi perpajakan. (Oladipupo & Obazee, 2016). Selain itu

terdapat beberapa faktor lainnya yang dapat dilihat dari penelitian terdahulu diantaranya adalah budaya pajak, kerahasiaan. Dimana faktor-faktor tersebut memiliki pengaruh yang berbeda-beda terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan (Asih & Adi, 2020) menunjukkan bahwa budaya pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Badung Utara. Dalam penelitian yang dilakukan (Alm et al., 2017) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif budaya pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Amerika Serikat maupun di Italia. Karena dalam penelitian ini menjelaskan instrument kebijakan (retribusi dan kemungkinan di audit) jauh lebih signifikan di dunia nyata terhadap kepatuhan pajak dibandingkan budaya pajak. Penelitian yang dilakukan (Ramadhan, 2017) menunjukkan bahwa moralitas dan budaya pajak secara parsial tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu sikap wajib pajak, dibuktikan oleh penelitian yang dilakukan (Mintje, 2016) menunjukkan bahwa sikap berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan berbanding terbalik penelitian yang dilakukan oleh (Sani dan Habibie, 2016) menunjukkan bahwa sikap berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan (Wibisono, 2019) menunjukkan bahwa sikap berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor yang terakhir yang mendorong kepatuhan pajak yaitu kerahasiaan data wajib pajak, dibuktikan oleh penelitian yang dilakukan (Alm et al., 2017) menunjukkan bahwa kerahasiaan data wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan (Firdaus, 2019) berbanding terbalik

menunjukkan bahwa keamanan dan kerahasiaan system E-filing tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pengajuan SPT. Sehingga dapat disimpulkan untuk budaya pajak, sikap dan kerahasiaan memberikan hasil yang berbeda-beda setiap tahunnya.

Penelitian yang peneliti saat ini lakukan yaitu di Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya kecamatan Sedayu, karena dilihat dari jumlah penerimaan pajak bumi dan bangunan belum melampaui target yang telah di perhitungkan hal tersebut menggambarkan bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadinya juga rendah. berikut ini data yang mendukung bahwa masih rendahnya kepatuhan wajib pajak dilihat dari penerimaan pajak bumi dan bangunan di kecamatan Sedayu :

Tabel 1.1 Penerimaan Pajak Bumi Bangunan di Kecamatan Sedayu

Tahun 2020

No	Sumber Penerimaan	NOP	Nominal Pajak
	Target	36.997	5.173.882.580
	Realisasi	25951	3.831.875.252
	Prosentase Pencapaian		72,06%

(Sumber data : Kantor Kecamatan Sedayu )

Dari data tersebut menunjukkan bahwa jika dilihat dari penerimaan pajak bumi dan bangunan di kecamatan Sedayu masih diangka 72,06 Persen, hal tersebut menggambarkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadinya juga tergolong rendah. Terjadinya ketidakseimbangan antara jumlah wajib pajak dengan wajib pajak yang membayar pajak sehinggaberdampak rendahnya kepatuhan wajib pajak di kecamatan Sedayu. Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa untuk variable budaya pajak, sikap dan kerahasiaan data wajib pajak adanya hasil yang berbeda-beda setiap tahunnya, maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan

penelitian dengan judul “ **Pengaruh Budaya Pajak, Sikap Wajib Pajak dan Kerahasiaan Terhadap Kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kecamatan Sedayu**”

### **1. 2. Rumusan Masalah**

1. Apakah budaya pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada kecamatan Sedayu?
2. Apakah sikap wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada kecamatan Sedayu?
3. Apakah kerahasiaan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada kecamatan Sedayu?

### **1. 3. Batasan Masalah**

Batasan masalah di dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan batasan ruang lingkup mengenai sesuatu atau hal yang akan dibahas, sehingga tidak akan menyimpang dari pokok persoalannya. Dalam penelitian ini penulis membatasi masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Variabel Independen dalam penelitian ini adalah budaya pajak, sikap wajib pajak dan kerahasiaan
2. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi
3. Sampel dalam penelitian ini wajib pajak orang pribadi di kecamatan Sedayu, kabupaten Bantul , Yogyakarta.
4. Periode penelitian yang digunakan adalah November 2020.

#### **1. 4. Tujuan Penelitian**

Sesuai permasalahan yang dihadapi, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui apakah budaya pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada kecamatan Sedayu
2. Untuk mengetahui apakah sikap wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada kecamatan Sedayu
3. Untuk mengetahui apakah kerahasiaan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada kecamatan Sedayu

#### **1. 5. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai tingkat kepatuhan wajib pajak yang dipengaruhi faktor budaya pajak, sikap dan kerahasiaan . Dan menerapkan teori Atribusi ,*Theory of Planned Behaviour (TPB)*, teori kepatuhan dimana teori ini menjelaskan keterkaitan antara variabel-variabel peneliti bahwa terdapat faktor-faktor yang mendukung kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak. sehingga dapat dijadikan evaluasi baik dari wajib pajak itu sendiri maupun aparatur perpajakan

##### **2. Manfaat Praktis**

Manfaat bagi peneliti agar seluruh tahapan penelitian dan hasil penelitian yang diperoleh dapat mengimplementasikan pengetahuan yang telah diperoleh mengenai perpajakan di lapangan. Serta memberikan ilmu tambahan dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada masyarakat. Sehingga masyarakat dapat menyadari sangat pentingnya membayar pajak, diharapkan

taat dalam menjalankan kewajiban perpajakan sebagai wujud kontribusi dalam pembangunan nasional.

## **1. 6. Sistematika Penulisan**

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian dan kerangka sistem penulisan.

### **BAB II : LANDASAN TEORI**

Berisi mengenai landasan teori dan bahasan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang sejenis. Dalam bab ini juga dikemukakan kerangka pemikiran dan hipotesis.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi mengenai deskripsi tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, metode apa yang akan digunakan, definisi-definisi dari setiap variabel yang digunakan, penentuan populasi serta sampel perusahaan yang akan diteliti asal sumber data dan jenis data.

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ke empat ini akan diuraikan mengenai hasil pengujian data, interpretasi hasil dan argumentasi terhadap hasil penelitian.

### **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisi kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian yang dilakukan dan saran dari hasil penelitian yang nantinya akan berguna untuk penelitian selanjutnya.